

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DARI PELANGGARAN PELAKU USAHA SALAD BUAH YANG TIDAK MENCANTUMKAN TANGGAL KADALUWARSA

Nur Fadirah Indriani¹, Agam Setiawan², Radiatam Mardiah³, Nuris Puspitasari⁴, Tiara
Zaskia Ananda⁵, Munir⁶

^{1,2,3,4,5,6}Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Bima, Indonesia

E-mail: dira0883@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha salad buah di Kota Bima, khususnya terkait dengan ketidakpatuhan dalam mencantumkan tanggal kadaluarsa pada produk yang dijual. Permasalahan utama yang diangkat adalah bagaimana pengaturan hukum terkait pencantuman tanggal kadaluarsa pada produk pangan. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode campuran (mixed methods) Normatif-Empiris. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pelaku usaha salad buah di Kota Bima yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa telah melanggar kewajiban hukum sesuai Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pelanggaran ini mengabaikan hak konsumen atas informasi yang akurat dan berpotensi membahayakan keamanan serta kenyamanan konsumen dalam mengonsumsi produk. Konsumen yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi melalui mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan maupun jalur pengadilan. Penegakan hukum terhadap pelaku usaha dapat berupa sanksi pidana, denda, hingga pencabutan izin usaha. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang lebih ketat terhadap pelaku usaha makanan olahan di Kota Bima serta peningkatan edukasi konsumen mengenai pentingnya informasi tanggal kadaluarsa untuk melindungi hak-hak mereka. Orisinalitas penelitian ini menunjukkan bahwa sejauh ini belum dilakukan penelitian secara mengerucut tentang Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dari Pelanggaran Pelaku Usaha Salad Buah Yang Tidak Mencantumkan Tanggal Kadaluarsa. Sehingga penulis berinisiatif untuk meneliti tentang persoalan ini.

Kata Kunci : Perlindungan Konsumen; Pelaku Usaha; Salad Buah; Tanggal Kadaluarsa

Abstract

This research aims to analyze the violations committed by fruit salad business actors in Bima City, particularly concerning non-compliance in including expiration dates on the products sold. The main issue addressed is the legal regulation regarding the inclusion of expiration dates on food products. The methodology used in this research is a Normative-Empirical mixed methods approach. The results reveal that fruit salad business actors in Bima City who do not include expiration dates have violated their legal obligations as stipulated in Article 8 of the Consumer Protection Law. This violation neglects consumers' rights to accurate information and has the potential to endanger their safety and comfort in consuming the products. Consumers who suffer losses are entitled to claim compensation through out-of-court dispute resolution mechanisms or through court proceedings. Law enforcement against business actors may take the form of criminal sanctions, fines, or revocation of business licenses. Therefore, stricter supervision of processed food businesses in Bima City is needed, along with increased consumer education on the importance of expiration date information to protect their rights. The originality of this research lies in the fact that, to date, no focused study has been conducted on the Legal Protection of Consumers from Violations by Fruit Salad Business Actors Who Do Not Include Expiration Dates. Thus, the author took the initiative to examine this issue.

Keywords : Consumer Protection; Business Actors; Fruit Salad; Expired Date.

PENDAHULUAN

Di tengah kesibukan yang semakin padat di Kota Bima, masyarakat dari berbagai usia baik anak muda maupun orang tua menunjukkan minat yang tinggi terhadap salad buah sebagai pilihan makanan favorit. Gaya hidup yang menuntut kecepatan dan efisiensi membuat kebutuhan akan asupan bergizi semakin penting. Banyak orang kini mulai beralih ke makanan yang alami, tanpa bahan pengawet, sebagai upaya menjaga kebugaran dan daya tahan tubuh. Salad buah menjadi solusi ideal karena selain praktis dan menyegarkan, juga mengandung berbagai nutrisi penting seperti vitamin, antioksidan, dan serat tinggi yang mendukung sistem pencernaan serta memperkuat sistem imun secara alami (Hafiz et al. 2023:1).

Salah satu tindakan merugikan konsumen yang masih sering dilakukan oleh pelaku usaha adalah tidak mencantumkan informasi mengenai tanggal kedaluwarsa pada produk yang dipasarkan. Padahal, keberadaan label tanggal kedaluwarsa sangat penting untuk diperhatikan agar konsumen terhindar dari berbagai risiko, baik secara ekonomi maupun kesehatan. Mengonsumsi barang yang telah melewati masa layaknya tanpa disadari dapat menyebabkan dampak serius seperti penurunan daya tahan tubuh hingga keracunan makanan. Kerugian ini tidak hanya bersifat materiil, tetapi juga dapat menimbulkan penderitaan fisik dan psikologis. Dengan memperhatikan informasi kadaluwarsa, konsumen dapat membuat keputusan yang lebih bijak dan menjaga kesehatannya secara optimal (Rahmatullah and Muh. Iman 2023:2).

Isu perlindungan konsumen bukanlah persoalan individu semata, melainkan merupakan tanggung jawab kolektif dan menjadi bagian dari kepentingan nasional, mengingat setiap warga negara pada dasarnya adalah konsumen dalam kehidupan sehari-hari. Terutama dalam konteks penggunaan jasa pengiriman barang, konsumen memiliki hak untuk mendapatkan jaminan perlindungan hukum guna menjaga kepentingan dan keamanan dalam bertransaksi. Menyadari pentingnya hal tersebut, pemerintah menetapkan regulasi yang secara khusus mengatur hak hak konsumen melalui instrumen hukum formal. Aturan tersebut dituangkan dalam Undang Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), yang menjadi dasar perlindungan bagi masyarakat dalam mengakses serta menggunakan barang dan/atau jasa secara aman, adil, dan bertanggung jawab (Surachim et al. 2024:1). Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap produk, baik berupa barang maupun jasa, berpotensi menimbulkan dampak negatif ketika dipasarkan dan digunakan oleh konsumen. Hal ini sering kali disebabkan oleh perilaku tidak etis baik dari pihak produsen, seperti penipuan atau manipulasi, maupun dari konsumen yang juga bisa bertindak curang.

Oleh karena itu, perlindungan konsumen tidak hanya terbatas pada upaya mencari pelaku pelanggaran dan menjatuhkan sanksi hukum, tetapi juga mencakup aspek edukasi yang

lebih luas. Masyarakat perlu diberikan pemahaman menyeluruh mengenai pentingnya keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi suatu produk, agar mereka dapat menjadi konsumen yang cerdas, kritis, dan terlindungi dalam setiap aktivitas konsumsi (Jawab, Bagi, and Yang 2023:5). Pada tanggal 20 April 1999, pemerintah secara resmi menetapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) sebagai landasan hukum perlindungan hak-hak konsumen di Indonesia. Undang-undang ini mulai berlaku secara efektif satu tahun kemudian, yakni pada 20 April 2000, dan merupakan tonggak penting dalam menjamin keadilan bagi konsumen. Salah satu poin krusial yang diatur dalam UUPK adalah pembentukan sarana penyelesaian sengketa di luar mekanisme peradilan formal, yaitu melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). BPSK hadir sebagai lembaga alternatif untuk menangani konflik antara pelaku usaha dan konsumen secara cepat, efisien, dan berbiaya ringan, sekaligus memperkuat peran negara dalam mengawasi praktik perdagangan yang adil dan bertanggung jawab. Dengan kata lain, adanya UUPK dapat membatasi produsen dalam memasarkan barangnya karena mereka harus mematuhi sejumlah larangan yang ditentukan dalam UUPK. (Pipit Mulyah et al. 2020:2).

Sebagai bagian tak terpisahkan dari proses pembangunan nasional, konsumen yang juga merupakan masyarakat luas memegang peranan penting dalam mendukung keberlanjutan pembangunan tersebut. Oleh karena itu, upaya perlindungan terhadap konsumen menjadi suatu keharusan yang tidak dapat diabaikan. Meskipun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah diberlakukan, implementasinya masih memerlukan perhatian serius. Dalam praktiknya, konsumen kerap menjadi korban pelanggaran oleh pelaku usaha, seperti peredaran barang atau makanan yang telah melewati masa kedaluwarsa. Bahkan, pelanggaran-pelanggaran tersebut kini tidak hanya berskala kecil, melainkan telah berkembang menjadi persoalan besar yang mengancam keselamatan dan hak-hak dasar konsumen secara luas (Purwito 2023:11). Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, tersedia dua jalur hukum yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha. Jalur pertama adalah melalui proses litigasi di pengadilan, sedangkan jalur kedua merupakan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang bersifat non-litigatif. Kedua mekanisme ini memberikan fleksibilitas bagi konsumen dalam mencari keadilan serta menjamin perlindungan hukum atas hak-haknya secara efektif dan efisien, sesuai dengan kompleksitas kasus yang dihadapi (Andika Bagus 2023:5).

Regulasi terkait pencantuman tanggal kedaluwarsa pada produk pangan di Indonesia dapat ditemukan dalam berbagai ketentuan hukum, salah satunya secara tegas tercermin dalam Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap individu berhak atas jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum. Dalam konteks perlindungan konsumen, ketentuan tersebut menegaskan bahwa konsumen memiliki hak atas jaminan kualitas serta keamanan barang atau jasa yang mereka gunakan, termasuk perlindungan terhadap risiko yang mungkin timbul dari penggunaannya. Selain itu, adanya kepastian hukum menjadi aspek penting agar konsumen dapat menempuh upaya hukum yang jelas apabila mengalami kerugian akibat barang atau jasa yang dikonsumsi, baik dalam jangka pendek maupun panjang (Unmehopa 2023:4).

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UU Perlindungan Konsumen), istilah perlindungan konsumen diartikan sebagai serangkaian langkah yang bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi konsumen dalam menjalankan hak-haknya. Ruang lingkup perlindungan ini sangat luas, mencakup seluruh proses yang berkaitan dengan interaksi konsumen terhadap barang dan/atau jasa. Perlindungan dimulai sejak tahap konsumen memperoleh barang atau jasa, berlanjut pada saat penggunaan, hingga pada potensi dampak atau kerugian yang timbul dari penggunaannya. Dengan demikian, perlindungan konsumen tidak hanya bersifat reaktif terhadap kerugian, tetapi juga preventif untuk memastikan hak-hak konsumen terlindungi sejak awal hingga akhir proses konsumsi (Aji 2022:15).

Salah satu wujud konkret dari jaminan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) adalah keharusan mencantumkan informasi tanggal kedaluwarsa pada produk pangan, baik makanan maupun minuman. Kewajiban ini dipertegas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan selanjutnya disebut PP Label dan Iklan Pangan yang pada Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa setiap produk pangan wajib mencantumkan tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa secara jelas dan mudah dibaca pada label kemasannya. Ketentuan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan maksimal bagi konsumen, sekaligus memastikan bahwa mereka mendapatkan informasi yang transparan demi menghindari risiko konsumsi produk yang tidak layak (Subkhi Mahmasani 2020:1).

Masih banyak pelaku usaha atau produsen yang lebih mengutamakan kepentingan profit dibandingkan tanggung jawab terhadap keselamatan konsumen. Sikap semacam ini mendorong praktik distribusi makanan yang tidak memenuhi standar kelayakan konsumsi, sehingga

berbagai insiden terus bermunculan tanpa adanya penyelesaian yang signifikan. Dalam konteks ini, konsumen sering kali diposisikan hanya sebagai alat untuk meraih keuntungan sebesar besarnya, tanpa mempertimbangkan risiko yang ditimbulkan. Produk makanan yang telah melewati batas kedaluwarsa berpotensi menyebabkan dampak serius, bahkan dapat berujung pada kematian jika tidak segera ditindaklanjuti. Oleh karena itu, selain pemerintah yang memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan, masyarakat juga harus meningkatkan kewaspadaan serta bersikap cermat dalam setiap transaksi pembelian, guna menghindari bahaya dari produk yang tidak layak edar (Yanti and Mahadewi 2023:3).

Ketiadaan informasi tanggal kedaluwarsa pada produk makanan menimbulkan ketidakjelasan mengenai sampai kapan makanan tersebut masih layak untuk dikonsumsi oleh tubuh. Kondisi ini dapat membahayakan kesehatan konsumen, sebab mengonsumsi makanan yang sudah tidak segar umumnya dapat memicu gangguan sistem pencernaan seperti diare dan muntah. Tingkat keparahan efek tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk usia individu, jumlah makanan yang dikonsumsi, serta kondisi kesehatan yang sudah dimiliki sebelumnya. Tanggal kedaluwarsa sendiri berfungsi sebagai indikator penting yang diberikan oleh produsen kepada konsumen, yang menunjukkan batas waktu terbaik untuk mengonsumsi produk guna menjamin kualitas, kesegaran, dan keamanan dari sisi kesehatan. Informasi ini sangat krusial karena menandai periode di mana produk tersebut masih optimal untuk dikonsumsi tanpa menimbulkan risiko kesehatan (Rachel and Sudiro 2020:4). Kecurangan yang dilakukan pelaku usaha salad buah, menimbulkan kerugian bukan hanya terhadap konsumen melainkan juga kepada pelaku usaha yang lain melakukan kegiatan usahanya dengan jujur dan bertanggung jawab. Sehingga menimbulkan pemikiran negatif dari konsumen tentang pelaku usaha khususnya pelaku usaha salad buah yang selalu memikirkan keuntungan pribadi dan tidak mementingkan konsumen.

Dalam memberikan perlindungan bagi konsumen, konsumen berhak mendapatkan informasi yang jujur dan benar tentang barang atau jasa, termasuk tanggal kedaluwarsa. Pencantuman tanggal kedaluwarsa pada produk makanan penting untuk melindungi konsumen dari potensi bahaya kesehatan akibat konsumsi produk yang sudah tidak layak. Oleh karena itu Penulis menganggap perlu Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen melalui judul : “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dari Pelanggaran Pelaku Usaha Salad Buah Yang Tidak Mencantumkan Tanggal Kadaluwarsa”. Untuk menghindari duplikasi, peneliti melakukan penelusuran terhadap penelitian penelitian terdahulu diperoleh beberapa hal yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dalam penelitian perlindungan hukum terhadap

konsumen terkait pelanggaran oleh pelaku usaha salad buah yang tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa, dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rosmawati (2023) tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Kadaluaarsa di Desa Pengkendekan Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara, dapat dilihat dari beberapa aspek: (Rosmawati 2023:1). Fokus Produk Spesifik: Penelitian tentang salad buah yang tidak mencantumkan kedaluwarsa lebih spesifik dibandingkan penelitian tentang produk makanan dalam kemasan kadaluarsa secara umum. Studi spesifik ini memungkinkan analisis yang lebih mendalam tentang risiko kesehatan dan praktik bisnis yang terkait dengan penjualan salad buah tanpa informasi kedaluwarsa.

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Metode campuran (*mixed methods*) antara metode normatif (pendekatan doktrinal) dan metode empiris (metode non doktrinal). Metode campuran (*mixed methods*) dalam penelitian hukum adalah pendekatan yang menggabungkan dua metode (*dualisme*) antara metode normatif (pendekatan doktrinal) dan metode empiris (metode non doktrinal) untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang hukum. Metode campuran ini mengintegrasikan penelitian hukum yang berbasis dokumen hukum atau norma hukum dengan penelitian lapangan yang berfokus pada realitas empiris (sosiologis) di masyarakat (Taufik Firmanto, Sufiarina Sufiarina, Frans Reumi 2024:112). Pendekatan metode campuran (*mixed methods*) dalam penelitian hukum adalah pendekatan yang menggabungkan metode normatif dan metode empiris untuk memahami hukum baik dari sisi aturan tertulis (teori) maupun praktik di lapangan (realitas sosial). Dalam penelitian hukum, pendekatan ini digunakan untuk memberikan pandangan yang lebih luas, mendalam, dan komprehensif terhadap suatu permasalahan hukum (Taufik Firmanto, Sufiarina Sufiarina, Frans Reumi 2024:117).

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah: Kombinasi antara data sekunder (dokumen hukum) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) serta Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait, dan data primer (hasil survei, wawancara, observasi lapangan) wawancara penjual salad buah yang ada di Kota Bima, serta data tersier yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu : Kamus hukum, ensiklopedia, dan sebagainya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dari Pelanggaran Pelaku Usaha Yang Tidak Mencantumkan Tanggal Kedaluwarsa Berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Dalam era globalisasi dan derasnya arus perdagangan bebas, pasar nasional kini dibanjiri oleh ragam produk dan jasa dari berbagai penjuru dunia, termasuk di Kota Bima. Produk produk ini disebarluaskan dengan strategi pemasaran yang kian beragam, seperti iklan di media massa, promosi melalui platform digital, hingga pendekatan langsung kepada konsumen. Situasi ini menuntut konsumen untuk bersikap lebih selektif, teliti, dan sadar akan hak-haknya dalam memilih barang atau jasa yang dikonsumsi. Ketidakteelitian dalam proses pemilihan dapat menyebabkan konsumen menjadi korban praktik curang dari pelaku usaha yang tidak beretika dan hanya berorientasi pada keuntungan pribadi. Salah satu bentuk nyata pelanggaran tersebut terlihat dari praktik pelaku usaha salad di Kota Bima yang menjual produknya tanpa mencantumkan tanggal kedaluwarsa. Ketidakhadiran informasi penting ini tidak hanya melanggar hak konsumen atas informasi yang benar, tetapi juga menempatkan mereka dalam risiko kerugian, baik dari aspek kesehatan maupun finansial. Sayangnya, masih banyak konsumen yang bersikap pasif dan menerima produk tanpa memperhatikan kelayakan konsumsi, mutu, atau keamanan barang tersebut. Sikap konsumtif tanpa diimbangi dengan kesadaran kritis menjadikan konsumen sangat rentan terhadap dampak negatif dari praktik bisnis yang tidak bertanggung jawab.

Oleh karena itu, penelitian mengenai perlindungan konsumen terhadap pelanggaran semacam ini menjadi sangat penting sebagai upaya untuk mendorong regulasi yang lebih ketat serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak hak konsumen (IadaDewi 2020:3). Produk pangan merupakan salah satu hasil produksi yang memiliki potensi risiko tinggi terhadap kesehatan karena dikonsumsi langsung oleh masyarakat sebagai kebutuhan utama dalam menjaga kelangsungan hidup. Di tengah pesatnya pertumbuhan industri makanan, banyak ditemukan peredaran makanan yang tidak memenuhi standar kelayakan konsumsi, termasuk salad buah yang dijual melebihi batas aman konsumsi atau tanpa dilengkapi informasi penting seperti tanggal kedaluwarsa.

Di Kota Bima, fenomena ini menjadi sorotan serius karena ditemukan pelaku usaha salad buah yang mengabaikan pencantuman tanggal kedaluwarsa pada kemasan produknya. Secara umum, beredar dua kategori produk makanan, yakni yang mencantumkan informasi kedaluwarsa secara jelas dan yang sama sekali tidak memberikan keterangan tersebut.

Ketiadaan informasi ini menempatkan konsumen dalam posisi yang merugikan, karena mereka tidak memiliki dasar untuk menilai keamanan dan kelayakan produk yang dibeli. Ketimpangan relasi antara pelaku usaha dan konsumen semakin nyata ketika informasi penting seperti masa kedaluwarsa tidak disampaikan secara transparan, padahal hal tersebut merupakan hak konsumen. Banyak pelaku usaha, termasuk di sektor salad buah, yang secara sengaja mengabaikan aspek perlindungan konsumen demi mendapatkan keuntungan maksimal, tanpa mempertimbangkan potensi bahaya yang ditimbulkan.

Akibatnya, peredaran produk pangan yang tidak aman dan berisiko terhadap kesehatan masyarakat terus berlangsung tanpa pengawasan yang memadai. Kondisi ini menunjukkan betapa pentingnya dilakukan penelitian terhadap perlindungan konsumen di sektor pangan, khususnya terhadap pelanggaran pelaku usaha salad buah di Kota Bima, guna mendorong perbaikan regulasi dan peningkatan kesadaran akan pentingnya informasi produk bagi keselamatan konsumen (Aziz and Herningtyas 2024:3).

Analisis Terhadap Pelanggaran Pelaku Usaha Salad Buah Yang Tidak Mencantumkan Tanggal Kadaluarsa Pada Produk Yang Dijual Di Kota Bima

Dalam perkembangan ekonomi sekarang ini telah banyak muncul jual beli diantaranya adalah jual beli makanan tanpa mencantumkan tanggal produksi. Praktik jual beli ini sudah menjadi kebiasaan oleh masyarakat tanpa memperhatikan kualitas dan kuantitas makanan yang di produksi, dan praktik jual beli makanan tanpa tanggal kadaluarsa ini sudah ada sejak lama. Tujuan penetapan batas layak konsumsi pada kemasan makanan adalah agar dapat memudahkan konsumen dalam menentukan pilihan pada produk yang akan dibeli. Pencantuman batas layak konsumsi pada produk makanan yang dikemas merupakan salah satu syarat makanan dapat diedarkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tentang Pangan pada Pasal 97.

Para pelaku usaha, baik pedagang maupun produsen salad buah di Kota Bima, perlu menyadari bahwa kelangsungan dan keberhasilan usaha mereka sepenuhnya bergantung pada loyalitas dan kepercayaan konsumen. Dengan pemahaman tersebut, para pelaku usaha wajib bertanggung jawab untuk menghasilkan produk barang dan jasa yang berkualitas tinggi, serta berupaya semaksimal mungkin dalam memberikan kepuasan kepada pembeli atau pelanggan.

Salah satu bentuk pemenuhan tanggung jawab ini adalah dengan menyampaikan informasi yang jujur, jelas, dan akurat, khususnya terkait aspek keamanan, kesehatan, dan keselamatan konsumen dalam mengonsumsi produk yang ditawarkan. Dengan menjaga transparansi dan kualitas, pelaku usaha tidak hanya memperkuat hubungan dengan konsumen,

tetapi juga membangun reputasi bisnis yang berkelanjutan di tengah persaingan pasar yang semakin ketat (Maulana, Salamiah, and Heriani 2021:8).

Salah satu indikasi untuk menilai kualitas suatu produk makanan adalah dengan memperhatikan batas waktu konsumsi yang dicantumkan oleh produsen pada kemasan produk. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat pelaku usaha yang lalai atau sengaja tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa pada produk yang mereka pasarkan, salah satunya adalah salad buah. Padahal, informasi mengenai tanggal kedaluwarsa sangat penting untuk memberikan gambaran kepada konsumen mengenai masa layak konsumsi suatu produk. Meskipun demikian, perlu dipahami bahwa label batas layak konsumsi tersebut bukan merupakan jaminan mutlak bahwa produk tidak lagi dapat digunakan setelah tanggal tersebut, karena faktor penyimpanan dan kondisi produk juga turut mempengaruhi ketahanannya. Oleh sebab itu, baik pelaku usaha maupun konsumen perlu meningkatkan kesadaran akan pentingnya informasi tanggal kedaluwarsa untuk menjaga keamanan pangan dan kesehatan masyarakat (Indra Prayitno 2020:44).

Produk salad buah yang dijual oleh Bolly dept store tidak memenuhi syarat pengedaran suatu produk makanan kepada masyarakat. Hal ini dikarenakan berdasarkan hasil penelitian, produk salad buah tersebut tidak dicantumkan batas layak konsumsi atau tanggal kadaluarsa. Seperti yang disampaikan oleh (Gufrianto), “Karena kami membuat hanya stok untuk harian, jadi stok yang kami bikin itu hanya untuk dua atau tiga hari sudah habis dikarenakan kami tidak menggunakan bahan pengawet”. Jadi dari yang disampaikan, salad buah yang tidak dicantumkan tanggal kadaluarsa dikarenakan makanan yang mereka jual tersebut diolah sendiri secara tradisional dengan bahan-bahan yang alami dan tidak menggunakan bahan pengawet sehingga para konsumen meyakini produk salad buah mereka tidak akan berbahaya jika dikonsumsi. Penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa produsen tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa tersebut karena beranggapan bahwa makanan yang diproduksi dan dijual bukanlah makanan yang dapat membahayakan konsumen karena tidak menggunakan bahan-bahan yang berbahaya dan zat pengawet. Selain itu, seperti yang dipaparkan oleh (Muhajirin), “Biasanya kita memberitahukan kepada konsumen bahwa produk salad buah yang kami jual baru di stok, dan baiknya dikonsumsi jangka waktu 24 jam”.

Dari penjelasan tersebut, menjelaskan bahwa saat konsumen membeli produk salad buah, karyawan disana memberitahukan kepada konsumennya produk yang masih baru dan produk yang telah lama. Oleh karena itu, penjual menganggap hal ini merupakan suatu jaminan dari penjual kepada konsumen bahwa produk salad buah yang dijual kepada para konsumen adalah

produk salad buah yang baru dan kualitasnya masih bagus. Berdasarkan hal tersebut ada beberapa dampak yang akan terjadi akibat dari tidak tercantumnya label tanggal kadaluarsa pada produk salad buah: 1). Konsumen berisiko mengonsumsi produk yang sudah basi atau tidak layak, yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan. 2). Menurunkan kepercayaan konsumen terhadap produk salad buah yang dijual. 3). Berpotensi menimbulkan masalah hukum jika terjadi kasus keracunan atau komplain dari konsumen. 4). Menghambat upaya pemerintah dalam meningkatkan standar keamanan pangan dan perlindungan konsumen.

Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaku Usaha Salad Buah Yang Tidak Mencantumkan Tanggal Kadaluarsa Pada Produk Yang Dijual

Salah satu tujuan utama yang tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah untuk meningkatkan kesadaran pelaku usaha akan pentingnya memberikan perlindungan yang layak kepada konsumen sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan hukum dalam aktivitas ekonomi. Dengan adanya kesadaran tersebut, diharapkan tumbuh perilaku usaha yang menjunjung tinggi prinsip kejujuran, tanggung jawab sosial, serta menerapkan etika bisnis yang sehat. Sikap ini menjadi landasan penting dalam membangun relasi yang adil dan berimbang antara pelaku usaha dan konsumen. Namun, dalam praktiknya, seperti yang terlihat pada kasus pelaku usaha salad buah di Kota Bima yang memasarkan produknya tanpa mencantumkan tanggal kedaluwarsa, nilai-nilai tersebut sering kali diabaikan. Ketiadaan informasi penting tersebut tidak hanya mencerminkan kelalaian dalam tanggung jawab hukum, tetapi juga menunjukkan kurangnya komitmen terhadap prinsip etis dalam berbisnis. Perilaku seperti ini berpotensi merusak kepercayaan konsumen dan menciptakan hubungan yang timpang dalam kegiatan ekonomi.

Oleh karena itu, penelitian mengenai perlindungan konsumen dalam kasus ini menjadi sangat relevan untuk menyoroti pentingnya implementasi undang-undang secara konsisten, demi membentuk iklim usaha yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga berkeadilan secara sosial (Dadhan Marganti Ritonga 2020:4). Dalam ketentuan Pasal 4 huruf a Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), dijelaskan bahwa setiap konsumen berhak memperoleh rasa aman, nyaman, dan terlindungi saat menggunakan produk barang maupun jasa. Hak ini semakin dipertegas dalam Pasal 4 huruf c UUPK yang menyatakan bahwa konsumen juga memiliki hak atas informasi yang lengkap, akurat, transparan, dan tidak menyesatkan mengenai kondisi, mutu, serta jaminan atas barang dan/atau jasa yang ditawarkan. Pemberian informasi yang benar menjadi fondasi penting dalam upaya perlindungan konsumen, karena hal ini memungkinkan konsumen untuk membuat keputusan yang tepat dan sadar

sebelum membeli atau menggunakan suatu produk. Dalam konteks penelitian perlindungan konsumen terhadap pelanggaran pelaku usaha salad buah di Kota Bima, pelanggaran berupa tidak dicantumkannya tanggal kedaluwarsa pada produk yang dijual merupakan bentuk nyata pengabaian terhadap hak konsumen atas informasi tersebut. Ketidakhadiran keterangan masa kedaluwarsa membuat konsumen berada dalam posisi yang merugikan karena tidak dapat menilai kelayakan konsumsi produk salad tersebut.

Kondisi ini bukan hanya melanggar ketentuan hukum, tetapi juga membahayakan keselamatan konsumen dan berpotensi menimbulkan kerugian kesehatan. Oleh karena itu, penelitian ini sangat penting untuk mendorong peningkatan kesadaran akan perlunya penegakan hak konsumen sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang, khususnya dalam menjamin terpenuhinya informasi yang layak dan dapat dipercaya (Winarso 2024:7). Pada dasarnya, baik hukum konsumen maupun hukum perlindungan konsumen memiliki fokus yang serupa, yakni memberikan perlindungan terhadap kepentingan hukum atau hak-hak konsumen dalam berbagai aktivitas ekonomi. Kedua cabang hukum ini membahas bagaimana hak-hak tersebut diakui secara yuridis, diatur dalam norma-norma perundang-undangan, serta bagaimana mekanisme implementasi dan penegakan hukumnya diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Secara umum, hukum perlindungan konsumen dipahami sebagai seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara konsumen dan pelaku usaha atau produsen, mencakup hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam proses pemenuhan kebutuhan barang maupun jasa.

Dalam konteks penelitian mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha salad buah di Kota Bima, di mana produk yang dipasarkan tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa, terlihat jelas pentingnya keberadaan hukum perlindungan konsumen ini. Ketidakhadiran informasi dasar seperti masa kedaluwarsa mencerminkan lemahnya tanggung jawab pelaku usaha dalam menjamin keamanan dan mutu produk, serta pelanggaran terhadap hak konsumen untuk memperoleh informasi yang jujur dan transparan. Oleh karena itu, penguatan regulasi serta peningkatan efektivitas pelaksanaannya menjadi penting untuk memastikan bahwa kegiatan produksi dan pemasaran produk, seperti salad buah, benar-benar tunduk pada prinsip-prinsip perlindungan konsumen yang adil dan beretika (Puspasari 2021:2).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan konsumen masih menjadi hal yang harus diperhatikan. Konsumen seringkali dirugikan dengan pelanggaran-pelanggaran oleh produsen atau penjual salad

- buah. Pelanggaran tersebut termasuk pelanggaran terhadap tidak dicantumkannya tanggal kadaluarsa pada produk salad buah. Hukum yang mengatur tentang Perlindungan Konsumen secara tegas mengatur mengenai hak dan kewajiban dan pelaku usaha, perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Meskipun telah diatur mengenai hal tersebut diatas, namun dalam praktik masih terdapat penyimpangan dan pelanggaran yang terjadi sehingga menimbulkan kerugian bagi konsumen.
2. Pelaku usaha salad buah di Kota Bima wajib mencantumkan tanggal kadaluarsa pada produk yang dijual untuk memenuhi standar perlindungan konsumen dan menjaga kepercayaan serta keselamatan konsumen dalam mengonsumsi produk makanan kemasan. Pelanggaran ini tidak hanya berdampak pada aspek hukum tetapi juga pada reputasi dan keberlanjutan usaha salad buah tersebut.
 3. Sanksi terhadap pelanggaran pelaku usaha salad buah yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa pada produk makanan yang dijual atau diedarkan adalah dalam bentuk sanksi administrasi sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 60 serta sanksi pidana sebagaimana yang termuat dalam ketentuan pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

DAFTAR PUSTAKA

- Andika Bagus, Susilo Wardhani. 2023. “Putusan Verstek Dalam Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Purbalingga Dalam Menangani Sengketa Konsumen (Studi Kasus Putusan Nomor 02/BPSK-PBG/PUT-Arbitrase/VII/2016).” *UMPurwokerto Law Review*.
- Aziz, Selix Nur, and Tuti Herningtyas. 2024. “Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Dan Minuman Kadaluarsa Di Superindo Sidoarjo (Kajian Yuridis Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen).” *Journal of Law and Nation (JOLN)*.
- Dadhan Marganti Ritonga, Roby. 2020. “Itikad Baik Pelaku Usaha Berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.” *Jurnal Gagasan Hukum*.
- Hafiz, Zul, Dwi Suci, Laura Atalia, Ayu Wardani, and Reza Resmaliana. 2023. “Analisis Bisnis Model Canvas Pada UMKM (Studi Kasus: Salad Buah Kak Yunie, Kota Tanjungpinang).” *Journal Of Social Science Research*.
- Ida Ayu Diah Anggreni Dewi. 2020. “Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Mengalami Kerugian Akibat Adanya Suatu Informasi Tentang Barang Dan/Atau Jasa Yang Menyesatkan (Studi Kasus Di Kota Singaraja).” Repo.Undiksha.Ac.Id.

- Indra Prayitno. 2020. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kadaluarsa (Studi Kasus Pengusaha Kue Rumahan Di Desa Manyaran, Karanggede, Boyolali)”. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
- Jawab, Tanggung, Hukum Bagi, and Selebgram Yang. 2023. “Tanggung Jawab Hukum Bagi Selebgram Yang Mempromosikan Produk Ilegal (Endorse)”.
- Maulana, Andi Luthfi, Salamiah, and Istiana Heriani. 2021. “Analisis Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Kemasan Tanpa Tanggal Kedaluwarsa Dalam Perspektif Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999) Nomor 42.” Universitas Islam Kalimantan.
- Pipit Mulyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, Tryana. 2020. "Exploring Learner's Autonomy In Online Language Learning In Stai Sufyan Tsauri Majenang” Journal GEEJ.
- Purwito, Edy. 2023. “Konsep Perlindungan Hukum Konsumen Dan Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Produk Gula Pasir Kadaluarsa Di Kota Surabaya.” Jurnal Magister Ilmu Hukum.
- Puspasari, Dwika. 2021. “Kedudukan Hukum Perjanjian Jual Beli Melalui Online Dalam Sistem Hukum Positif Di Indonesia.” Eprints.Uniska-Bjm.Ac.Id.
- Rachel, Leviana, and Ahmad Sudiro. 2020. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Informasi Tanggal Kadaluarsa Produk Makanan Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 (Studi Putusan No. 149/Pid.Sus/2017/PN.Ktb).” Jurnal Hukum Adigama.
- Rahmatullah, Adin, and Muh. Iman Muh. Iman. 2023. “Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Konsumen Atas Beredarnya Makanan Kadaluarsa.” Indonesian Journal of Law and Justice.
- Rosmawati, R. 2023. “Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Kadaluarsa Di Desa Pengkendekan Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara”.
- Subkhi Mahmasani. 2020. “View Metadata, Citation and Similar Papers at Core.Ac.Uk”.
- Surachim, Muhammad Oghan, Theresia Louize Pesulima, Marselo Valentino, and Geovani Pariela. 2024. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Ekspedisi Pengiriman Barang (Studi Pada Pt. J&T Kota Ambon).” Study Review.
- Unmehopa, Daniel Christian. 2023. “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Minuman Kadarluasa.” Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.
- Winarso, Dwi Utomo. 2024. “Perlindungan Konsumen Atas Penyampaian Informasi Keamanan Penggunaan Produk Kosmetik Oleh Selebgram = Consumer Protection On The Submission Of Security Information On The Use Of Cosmetic Products By Selebgram.” Repository.Unhas.Ac.Id.
- Yanti, Komang Ayu Trisna, and Kadek Julia Mahadewi. 2023. “Perlindungan Konsumen Bagi Barang Kadaluarsa Yang Beredar Di E-Commerce Dalam Pasal Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999.” Jurnal Kewarganegaraan.



Program Studi
Doktor Ilmu Hukum



Towards
world class
university



Taufik Firmanto, Sufiarina Sufiarina, Frans Reumi, Indah Nur Shanty Saleh. 2024. "Metodologi Penelitian Hukum : Panduan Komprehensif Penulisan Ilmiah Bidang Hukum". Edited by Sepriano. 1st ed. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

